



P E N E T A P A N

Nomor 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 01 Februari 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Bahwa, para pihak telah menempuh mediasi dan berdasarkan laopran Mediator Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. , tertanggal 15 Februari 2023, yang telah menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan para pihak, sehingga para pihak telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Termohon dan Termohonpun juga tetap menghendaki rumah tangganya tetap utuh dan rukun;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi dan telah berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui forum mediasi telah berhasil dan Pemohon telah mencabut perkaranya karena telah berdamai (islah) dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan menyatakan syah pencabutan perkara tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV., yang sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 128:

...والصلح خير...

Artinya: "...perdamaian itu adalah lebih baik...".

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 H. Oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00,-
Biaya Pemanggilan PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	520.000,00,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 643/Pdt.G/2023/PA.Bbs